



PENETAPAN

Nomor 321/Pdt.P/2023/PA Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir Malang XXX / umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di XXX, Kota Malang;

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir Batu, XXX / 23 tahun agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kota Batu, yang dalam perkara ini berdomisili di XXX, Kota Malang;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA Mlg, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2020, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Jalan Kenanga Keliran RT.003 RW.002 Kelurahan Bulukerto

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA Mlg



Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan wali nikah (Ayah Kandung Pemohon II) yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON 2 yang dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

2. Bahwa pada saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara agama Islam tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PARA PEMOHON, lahir di Malang tanggal XXX / umur 9 bulan;

4. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan pada tanggal 07 Desember 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 07 Desember 2022;

5. Bahwa Para Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon lahir lebih dahulu sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Malang tanggal XXX / umur 9 bulan, adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXX tanggal 12-08-2016, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIKXXX, tanggal 02-11-2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran ANAK PARA PEMOHON, tanggal XXX, yang dikeluarkan Bidan Nukiana Ikawati S.Tr.Keb. Malang, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi-Saksi:

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dengan baik, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada tanggal 07 Desember 2020,, di rumah orangtua Pemohon II Jalan Kenanga Keliran RT.003 RW.002 Kelurahan Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak AYAH KANDUNG PEMOHON 2;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiji, Kota Batu;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau hubungan sesusuan, serta tidak terdapat larangan larangan melangsungkan perkawinan lainnya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal XXX / umur 9 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara resmi dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, pada tanggal 07 Desember 2022, dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 07 Desember 2022;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal XXX / umur 9 bulan;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dengan baik, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada tanggal 07 Desember 2020,, di rumah orangtua Pemohon II Jalan Kenanga Keliran RT.003 RW.002 Kelurahan Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak AYAH KANDUNG PEMOHON 2;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II belum di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiji, Kota Batu;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau hubungan sesusuan, serta tidak terdapat larangan larangan melangsungkan perkawinan lainnya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal XXX / umur 9 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara resmi dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, pada tanggal 07 Desember 2022, dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 07 Desember 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal XXX / umur 9 bulan;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula, serta mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Penetapan Asal Usul seorang anak, sehingga perkara a quo termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak yang bernama, ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal XXX / umur 9 bulan, dengan alasan anak tersebut lahir dalam perkawinan sirri

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 07 Desember 2020, di rumah orangtua Pemohon II Jalan Kenanga Keliran RT.003 RW.002 Kelurahan Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dengan wali nikah (ayah kandung Pemohon II) AYAH PEMOHON 2, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bapak SAKSI NIKAH 1 dan bapak SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang masing-masing setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, dan Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materaiil sebagai Akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon/ Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal XXX / umur 9 bulan, yang dikeluarkan Bidan Nukiana Ikawati S.Tr.Keb., yang membuktikan anak tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah memenuhi syarat formil dan materaiil sebagai Akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 07 Desember 2020, di rumah orangtua Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II Jalan Kenanga Keliran RT.003 RW.002 Kelurahan Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yang menjadi wali nikah (ayah kandung Pemohon II) bernama AYAH KANDUNG PEMOHON 2, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bapak bapak SAKSI NIKAH 1 dan bapak SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, dari pernikahan secara sirri Para Pemohon tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal XXX / umur 9 bulan;
- Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan lagi secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, pada tanggal tanggal 07 Desember 2022 dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 07 Desember 2022;
- Bahwa, tidak ada yang menyatakan keberatan terhadap keberadaan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal XXX / umur 9 bulan, yang merupakan anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilasanakan pada tanggal tanggal 07 Desember 2020, sah menurut Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif karena tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk oleh Negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan sirri Para Pemohon sah menurut Hukum Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (20) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal XXX / umur 9 bulan, dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Para Pemohon (vide Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal XXX / umur 9 bulan, dapat ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al- Fiqh Al-Islami wa- Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب.
وطريق لثبوته فاسدا أو آن زواجا عرفيا في الواقع,
فمتى ثبت الزواج ولو آن , أي منعقدا بطريق عقد
خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت
نسب آل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA MIg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa demi untuk ketertiban Administrasi dalam perkara Asal Usul Anak, karena Para Pemohon sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Malang, maka diperintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal XXX / umur 9 bulan, adalah anak sah Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan
Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2023/PA Mlg.